

CÉLÉNGAN (PIGGY BANK) DALAM PERSPEKTIF WARISAN BUDAYA BUKAN BENDA

ANIDU ALAMSYAH*

INDARWANTO**

anidualamsyah@gmail.com* & indarwanto17@gmail.com**

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan c l ngan (piggy bank) dalam perspektif warisan budaya tak-benda (intangible cultural heritage). C l ngan merupakan sebutan untuk seluruh tempat penyimpanan uang, atau menabung di Indonesia. Kata ini berasal dari kata c l ng dalam bahasa Jawa yang artinya babi hutan ternak, dan memakai akhiran -an dalam kaidah bahasa Jawa, sehingga c l ngan berarti sesuatu yang bersifat seperti c l ng. Berdasarkan perspektif warisan budaya tak-benda, menyimpan uang (ny l ngi) ke dalam c l ngan merupakan manifestasi nilai-nilai mengembang-biakkan babi hutan liar (w k) di dalam peternakan babi hutan (pac l ngan) di masa Jawa Kuno. Secara filosofis, di pac l ngan inilah pola makan w k dikendalikan, namun pemiliknya tetap mendapat keuntungan dari tingginya tingkat reproduksi babi hutan tersebut jika dibandingkan dengan hewan ternak lain. Di dalam c l ngan, koin gobog sebagai mata uang pecahan terkecil yang dianggap kurang berarti pada masa itu dikumpulkan, dan saat koin ini telah memenuhi c l ngan, maka c l ngan pun dipecahkan untuk diambil isinya, sehingga nilai gobog dalam jumlah yang banyak ini menjadi sangat berarti. Nilai-nilai ini diwariskan lintas-generasi, sehingga kegiatan ny l ngi ke dalam c l ngan, dan produksi c l ngan terus berlangsung di beberapa wilayah Jawa, Indonesia.

Kata Kunci: c l ngan, c l ng, pac l ngan, warisan budaya tak-benda.

Dihantar : 1 September 2019

Disemak : 13 September 2019

Diterbit : 31 September 2019

* Tunakarya, memperoleh gelar Magister Sosial dari Kajian Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional Program Pasca-Sarjana Universitas Brawijaya, dan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

** Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pengajar di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3EM) Universitas Brawijaya untuk Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, dan Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang.

CÉLÉNGAN (PIGGY BANK) IN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

ANIDU ALAMSYAH*

INDARWANTO**

anidualamsyah@gmail.com* & indarwanto17@gmail.com**

This article aims to describe the piggy bank (Bahasa Indonesia, and Java: c l ngan) in the intangible cultural heritage perspective. C l ngan is a name for all of piggy bank in Indonesia. The name of c l ngan come from c l ng in Javanese which mean farmed wild boar, and using the -an suffix in Javanese linguistic, so c l ngan means something that is like a c l ng (farmed wild boar). Based on intangible cultural heritage perspective, saving money (Javanese: ny l ngi) into the piggy bank (Javanese: c l ngan) as the manifestation of the norms of breeding wild boar (Javanese: w k) into the farm (Javanese: pac l ngan) in ancient Java. Philosophically, in the pac l ngan, the farmer may control the dietary habit of the w k, and he take the advantage by its ability to reproduce more often than other livestock species. In the c l ngan the gobog coin as the smallest denomination of money are collected, when it was full filled by coins, it must be smashed to obtain coins within, so the owner will feel more satisfied by the amount of coins. This norms is transmitted from one generation to the next, so the activity of ny l ngi into the c l ngan, and the production of c l ngan is still exist in many part of Java, Indonesia.

Key Words: c l ng, c l ngan, intangible cultural heritage, pac l ngan.

Submitted: 1 September 2019

Revised: 13 September 2019

Published: 31 September 2019

* Tunakarya, memperoleh gelar Magister Sosial dari Kajian Wawasan Nusantara & Ketahanan Nasional Program Pasca-Sarjana Universitas Brawijaya, dan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

** Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pengajar di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3EM) Universitas Brawijaya untuk Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, dan Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang.



1.0 Pengenalan

Beberapa budaya di dunia mengenal *céléngan* (Bahasa Inggris: *piggy bank* & Bahasa Melayu: *bank piggy*). *Céléngan* dikenal sebagai tempat untuk menabung, atau menyimpan uang. Pada umumnya, uang yang disimpan di dalamnya adalah uang pecahan kecil, dan berbentuk koin, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa uang yang disimpan di dalamnya merupakan uang pecahan besar, dan berupa uang kertas. Hal ini tentu saja tergantung dari keinginan masing-masing pemilik *céléngan*.

Secara fisik, bentuk, material, dan warna *céléngan* pun kini semakin variatif. Dari segi bentuk, ada *céléngan* yang berbentuk fauna, tokoh-tokoh kartun, boneka, dan ada pula yang hanya berupa tabung polos dengan sedikit celah untuk memasukkan uang. Dari segi material, ada celengan yang terbuat dari tanah liat, plastik, bambu, kayu, kaca, dan logam. Begitu pun dari segi warna, warna celengan tidak hanya variatif, tetapi juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi percetakan, sehingga tidak jarang ditemui *céléngan* dengan foto pemilik yang tercetak di permukaannya.

Selain *céléngan*, uang yang disimpan di dalamnya pun mengalami perkembangan. Uang yang pada awalnya bermaterial logam berkembang menjadi uang kertas. Pada tahap ini, uang masih dapat disimpan di dalam *céléngan*, namun penggunaan *céléngan* sudah mulai berkurang. Pada tahap selanjutnya, munculnya uang elektronik seperti yang terjadi saat ini tentu semakin akan mengurangi penggunaan *céléngan*.

Keadaan seperti ini akan terjadi di seluruh belahan dunia yang mengenal *céléngan*, termasuk Indonesia. Di Indonesia, *céléngan* merupakan sebutan untuk seluruh tempat penyimpanan uang. *Céléngan* merupakan sebuah kata baku serapan bahasa Indonesia yang berasal dari kata *céléng* dalam bahasa Jawa yang berarti babi hutan ternak, dan memakai akhiran *-an* dalam kaidah bahasa Jawa, sehingga *céléngan* berarti sesuatu yang sifatnya seperti *céléng*. Fakta ini mengindikasikan bahwa ada keterkaitan antara *céléngan*, dan *céléng*, sehingga semua tempat penyimpanan uang di Indonesia disebut *céléngan*. Keterkaitan di antara keduanya pun merupakan hal yang sifatnya tak-bendawi (*intangible*) karena *céléngan* merupakan benda yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, sedangkan *céléng* merupakan hewan, sehingga pasti ada nilai-nilai tak-bendawi dari *céléng* yang dimanifestasikan ke dalam *céléngan*, dan diwariskan lintas-generasi. Berdasarkan hal ini, makalah ini akan mencoba mendeskripsikan *céléngan* berdasarkan perspektif warisan budaya tak-benda (*intangible cultural heritage*).

2.0 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan non-partisipan (*non-participant observation*), dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, sehingga data digambarkan secara deskriptif dalam bentuk narasi melalui interpretasi yang tepat, dan sistematis (Nazir, 2003).

2.1 *Céléngan* sebagai Budaya dan Warisan Budaya Tak-Benda

Budaya merupakan program kolektif dari pikiran yang membeda-bedakan anggota suatu kelompok dari masyarakat dengan yang lainnya (Bolewski, 2008). Selanjutnya,



budaya menjadi keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2002). Salah satu cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan melihat bahasa yang mereka gunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pengetahuan penuturnya karena bahasa mengungkapkan, melambangkan, serta mewujudkan realitas kultural (Kramsch, 1998).

Berdasarkan beberapa definisi ini terbuka peluang untuk terjadinya akulturasi, atau adopsi suatu budaya oleh sekelompok manusia yang mempelajarinya. Budaya menabung, atau menyimpan uang pecahan kecil ke dalam sebuah tempat merupakan salah satu contoh dalam hal ini. Penemuan tertua terkait kegiatan menyimpan uang ke dalam suatu tempat adalah ditemukannya terakota penyimpanan uang dari sekitar abad ke-dua hingga ke-satu Sebelum Masehi di Athena, dan bekas wilayah Yunani lainnya yang telah dikuasai oleh kekaisaran *Byzantium*, dan *Seleucia*.¹ Karakteristik utama tempat penyimpanan uang ini adalah terakota buli-buli (*clay jar*) yang luas pada pangkalnya, dan runcing pada bagian atasnya dengan sebuah celah untuk memasukkan koin. Terakota penyimpanan uang dengan karakteristik serupa juga ditemukan di reruntuhan *polis Korintos*, sebuah *polis* Yunani yang kemudian dikuasai oleh kekaisaran Roma. Fakta lain mengenai tempat penyimpanan uang ini adalah tanggal pembuatannya yang berbeda, yaitu pada sekitar tahun 100 Masehi (Rotroff, 2006).

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa terakota penyimpanan uang yang berasal dari abad ke-dua Sebelum Masehi hingga tahun 100 Masehi memiliki karakteristik yang sama. Terakota penyimpanan uang dengan karakteristik yang berbeda pernah ditemukan di reruntuhan *polis Priene* (kini Desa Güllübahçe, Distrik Söke, Provinsi Aydin, Turki). Terakota penyimpanan uang yang berasal dari abad ke-dua Sebelum Masehi ini berbentuk miniatur Kuil Yunani dengan sebuah celah di atas pintu untuk memasukkan uang, dan sebuah pintu yang dapat dikunci, dan dibuka di sisi belakangnya (Hasselberger, 1997 & Robinson, 1924).

Bentuk ini memang berbeda dengan kebanyakan terakota penyimpanan uang yang berasal dari masa yang sama, namun kemungkinan besar benda itu bukanlah terakota penyimpanan uang, melainkan terakota kotak amal, kotak nazar (*votive box*), atau kotak persembahan untuk para Dewa di beberapa kuil yang ada di *polis* tersebut. Ada tiga alasan utama terkait hal ini, pertama, pada umumnya kotak amal, kotak nazar, atau kotak persembahan bagi para Dewa berbentuk miniatur dari sebuah benda asli yang sebagian besarnya adalah miniatur buli-buli, atau guci (Barfoed, 2015). Ke-dua, fakta bahwa Priene merupakan sebuah *polis* keagamaan karena di *polis* ini berdiri beberapa kuil seperti *Athena Polias*, *Demeter*, *Kore*, dan Dewa-dewa Mesir, sehingga pengorbanan, serta persembahan masyarakat dengan cara memasukkan koin ke dalam miniatur kuil ini sangatlah mungkin terjadi (Patronos, 2002). Ke-tiga, terakota tersebut bisa saja merupakan miniatur dari *thesauros*, gudang harta yang dilengkapi dengan sistem pengunci untuk menyimpan uang, dan barang-barang berharga dalam jumlah yang besar (Herda, 2011).² Dalam hal ini, terakota

1 Terakota yang dimaksud dalam makalah ini adalah benda dengan bentuk tertentu yang dibuat dari tanah liat (Bahasa Latin: *terra*) dengan cara dibakar (Bahasa Latin: *cocta*), sehingga semua benda yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, baik itu polos, terglasir, maupun keramik akan tergolong sebagai terakota (Tiller, 2004: h. 65-6).

2 Salah satu contoh *thesauros* adalah sebuah bilik yang terletak di *Agora Messene* (Herda, 2011: h. 81). *Agora*



miniatur *thesauros* itu berfungsi untuk menyimpan sementara barang-barang berharga hasil pajak masyarakat *polis* sebelum disimpan ke dalam *thesauros*.

Tempat penyimpanan uang dengan usia yang tidak terlalu jauh berbeda dengan terakota penyimpanan uang Yunani sebenarnya pernah tercatat dalam salah satu catatan *Sima Qian*, tepatnya catatan tentang *Gongsun Hong* yang ditulis sekitar tahun 109 sampai dengan 91 Sebelum Masehi, namun tidak diceritakan bagaimana bentuk, warna, dan dari material apa itu dibuat. Dalam catatan tersebut diceritakan bahwa *Zou Changqian* mengirim sebuah surat untuk *Gongsun Hong* beserta sebuah jubah sutra polos, dan tempat penyimpanan uang yang akan dipecahkan setelah penuh, serta berpesan supaya dia bisa mengambil pelajaran dari kedua benda tersebut. Pesan utama dari surat itu adalah jika seseorang hanya menimbun harta tanpa menyisihkan untuk beramal walaupun berjumlah kecil (disimbolkan sebagai jubah sutra polos), maka ia akan bernasib seperti sebuah tempat penyimpanan uang yang akan segera dipecahkan setelah penuh (Qian, 1998, dan Rea, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu China telah mengenal tempat penyimpanan uang, dan tempat penyimpanan uang tersebut berbeda dengan tempat penyimpanan uang yang ditemukan di reruntuhan *polis* Priene karena tempat penyimpanan uang China harus dihancurkan untuk diambil isinya.

Setelah berlalu beberapa abad, pada abad ke-13, dan 14 masyarakat Inggris telah menggunakan *pyx*. Di Inggris, *pyx* merupakan sebuah terakota tempat penyimpanan uang serupa dengan tempat penyimpanan uang China yang harus dirusak, atau dipecahkan untuk diambil isinya (Davies, 2002). *Pyx* yang dikenal masyarakat Inggris ini kemungkinan besar merupakan inovasi dari seni terakota Yunani yang dibawa oleh Romawi saat menduduki Selatan Inggris pada abad ke-satu hingga ke-lima Masehi karena masyarakat Yunani, dan Romawi pada masa lalu sangat akrab dengan terakota *pyxis*, atau *pyxides*, dan keduanya (*pyx*, dan *pyxis*) memiliki nama yang sangat mirip.³

Tempat penyimpanan uang lainnya pun ditemukan di reruntuhan ibu kota Kerajaan Majapahit yang terletak di desa Trowulan, Jawa Timur, Indonesia. Di daerah ini, dan sekitarnya ditemukan terakota tempat penyimpanan uang yang berbentuk babi hutan ternak (bahasa Jawa: *céléng*), gajah, dan wajah manusia, namun semuanya disebut *céléngan* (Rosyadi, 2015). Penyebutan ini menunjukkan adanya generalisasi terhadap penyebutan *céléngan* yang sebenarnya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Jawa, *céléng* yang artinya babi hutan ternak dengan akhiran *-an* dalam kaidah bahasa Jawa,

merupakan tempat pertemuan terbuka yang biasa digunakan untuk menyelesaikan segala urusan ekonomi, dan sosial masyarakat di masa Yunani Kuno (Kulözü & Açmaz, 2006: h. 645-46, Fowler, Wheeler & Stevens, 1909: h. 187). Pada umumnya *agora* memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) bangunan-bangunan pada *agora* memperlihatkan sebagai *facade* yang membentuk ruang kota yang tertutup, dimana sekelilingnya merupakan suatu *arcade*; (2) dibentuk dalam waktu yang cukup lama; (3) merupakan ruang urban pertama dan terpenting sebagai tempat masyarakat bertemu, berinteraksi sosial (kegiatan dagang dan kehidupan politik); (4) ide *agora* baik sebagai "place" maupun "space" merupakan satu kesatuan sebagai konsep yang sangat berguna di dalam urban design; (5) ruang yang terbentuk secara visual berupa keseimbangan asimetrik-dibentuk oleh gabungan detail yang mirip; (6) merupakan ruang terbuka dengan fungsi yang lebih terklasifikasi; (7) bentuk *Agora* umumnya geometris dengan luas sekitar 5% dari luas kota (Mariana, 2011: h.1365).

- 3 *Pyxis*, atau *pyxides* merupakan sebuah tabung silinder terakota yang digunakan untuk menyimpan peralatan kosmetik, dan toilet pada masa Yunani Kuno. Masyarakat Yunani pun terkadang membuat miniatur *pyxis* untuk berbagai keperluan mereka (Barfoed, 2015: h. 53, dan Fowler, Wheeler & Stevens, 1909: h. 419). Setelah wilayah-wilayah Yunani, khususnya yang terletak di Asia Minor dikuasai oleh Romawi, seni terakota terus dikembangkan oleh Romawi. Bahkan, seni ini mereka kembangkan di wilayah kekuasaan mereka di timur Yorkshire, Inggris sejak akhir abad ke-empat Masehi (Whyman, 2001: h. 234).



sehingga berarti sesuatu yang bersifat seperti *céléng*.

Generalisasi ini terus berlanjut hingga kini karena kata *céléngan* telah diserap ke dalam bahasa resmi Indonesia (Bahasa Indonesia) untuk menyebut seluruh tempat penyimpanan uang, sehingga seluruh tempat penyimpanan uang apapun bentuk, material, dan warnanya kini disebut *céléngan*. Generalisasi ini menunjukkan bahwa tempat penyimpanan uang berbentuk *céléng*-lah yang paling di kenal oleh masyarakat Jawa Kuno di sekitar Trowulan secara khusus, dan masyarakat berbahasa Jawa Kuno di wilayah naungan Majapahit secara umum (sekarang Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Generalisasi ini pun menunjukkan adanya nilai penting *céléng* bagi kehidupan masyarakat itu pada masa lalu yang dituangkan dalam bentuk *céléngan*.

Budaya seperti ini tergolong ke dalam warisan budaya tak-benda (*intangible cultural heritage*) karena memenuhi seluruh kriteria dalam pasal definisi tentang warisan budaya tak-benda yang terdapat pada pasal 2 ayat 1, dan 2 Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 (*2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) yang ditetapkan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO, 2003). Dari segi jenisnya, *céléngan* merupakan sebuah keterampilan dalam warisan budaya tak-benda, bukan praktik, representasi, ekspresi, atau pengetahuan warisan budaya tak-benda. Dari segi pelestariannya, keterampilan membuat *céléngan* merupakan keterampilan yang diturunkan lintas-generasi baik oleh individu, kelompok, maupun komunitas. Dari segi bidang manifestasinya, *céléngan* merupakan keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, bukan tradisi & ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus & perayaan, atau pengetahuan & kebiasaan perilaku mengenai alam-semesta. Untuk mempermudah memahami hal ini, silahkan lihat tabel berikut ini:

Jadual 1: Kategorisasi *Céléngan* sebagai Warisan Budaya Tak-Benda Berdasarkan Pasal Definisi

(Pasal 2 Ayat 1 & 2) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003

Nama Karya Budaya	Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003		Pasal 2 Ayat 2 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003
	Jenis Warisan Budaya Tak-Benda	Pelestari Lintas-Generasi	Bidang Manifestasi Warisan Budaya Tak-Benda
		Komunitas	



Céléngan	Praktik	Kelompok	Tradisi & Ekspresi Lisan
		Individu	
	Representasi	Komunitas	Seni Pertunjukan
		Kelompok	
		Individu	
	Ekspresi	Komunitas	Adat-Istiadat Masyarakat, Ritus & Perayaan-Perayaan
		Kelompok	
		Individu	
	Pengetahuan	Komunitas	Pengetahuan & Kebiasaan Perilaku mengenai Alam-Semesta
		Kelompok	
		Individu	
	Keterampilan	Komunitas	Keterampilan & Kemahiran Kerajinan Tradisional
		Kelompok	
		Individu	

Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh UNESCO ini telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 melalui



Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak-benda). Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak-Benda Indonesia. Di satu sisi, di dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda) tampak bahwa pemerintah Indonesia mengadopsi Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 secara menyeluruh (Presiden Republik Indonesia, Nomor 78, Tahun 2007). Di sisi lain, di dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak-Benda Indonesia tampak bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan pencatatan tentang warisan budaya tak-bendanya di tingkat nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 106, Tahun 2013). Upaya ini dapat dilihat dari adanya penambahan pasal-pasal yang berhubungan dengan pembentukan badan profesional untuk mengelola warisan budaya tak-benda di tingkat nasional, dan pasal-pasal yang menyesuaikan istilah-istilah yang ada dalam Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 dengan istilah-istilah yang lebih sesuai dengan adat-istiadat masyarakat Indonesia.

Badan profesional terkait warisan budaya tak-benda yang terdapat dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak-Benda Indonesia adalah Tim Ahli, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) yang berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sejak tahun 2018 diganti menjadi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya), sedangkan istilah-istilah yang disesuaikan dari Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 ke dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak-Benda Indonesia adalah pengelompokan pelestari budaya dari individu, kelompok & komunitas menjadi perseorangan, kelompok orang & masyarakat hukum adat.⁴ Penyesuaian ini bertujuan agar masyarakat Indonesia yang masih terikat dalam kelompok-kelompok adat lebih mudah mengerti tentang warisan budaya tak-benda, bukan untuk menggantikannya karena di tingkat sistem internasional (UNESCO) pemerintah Indonesia akan kembali menggunakan istilah-istilah umum Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003. Kedua hal ini diharapkan dapat memperbesar kemungkinan didaftarkan karya budaya yang dianggap sebagai warisan budaya tak-benda oleh perseorangan, kelompok orang & masyarakat hukum adat ke Balai Pelestarian Nilai Budaya yang ada di 11 daerah di Indonesia, sehingga dapat dilakukan penilaian oleh Tim Ahli yang ada di pusat, dan karya-karya budaya yang dianggap layak sebagai warisan budaya tak-benda akan direkomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak-

4 Sejak tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memecah Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Direktorat Jendral Kebudayaan, dan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Kementerian ini pun melimpahkan pengelolaan Warisan Budaya Tak-Benda kepada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, sehingga penulis akan menggunakan nama Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya untuk menggantikan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dalam lanjutan penulisan artikel ini.



benda.⁵

Seluruh warisan budaya tak-benda yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan dikelola oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Republik Indonesia. Budaya-budaya yang dikelola oleh direktorat ini akan kembali diseleksi secara ketat untuk didaftarkan ke UNESCO. Seleksi ketat ini sangat penting bagi Indonesia karena negara ini hanya boleh mendaftarkan satu warisan budaya tak-bendanya setiap dua tahun sekali sebagai konsekuensi atas telah diakuinya tujuh warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO sejak tahun 2012, yakni Keris (2008), Wayang (2008), Batik (2009), Program Pendidikan & Pelatihan tentang Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), dan Noken Papua (2012).

Dari segi kuantitas warisan budaya tak-benda, menurut laporan terakhir situs resmi Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Republik Indonesia, mereka telah mengelola 1086 warisan budaya tak-benda Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 (Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, 2019). Dari seluruh Warisan Budaya Tak-Benda ini *céléngan* tidak, atau belum termasuk sebagai salah satunya, padahal *céléngan* memenuhi seluruh kriteria dalam pasal definisi tentang warisan budaya tak-benda yang terdapat pada pasal 2 ayat 1, dan 2 Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 yang ditetapkan oleh UNESCO, yakni dari segi jenis, pelestarian, dan manifestasi warisan budaya tak-benda. *Céléngan* pun mengandung kriteria lain yang menurut UNESCO lebih penting daripada jenis, dan manifestasi warisan budaya tak-benda darinya, yakni kekayaan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, dan pelestarian keterampilan secara lintas-generasi yang juga termasuk salah satu kriteria yang telah disebutkan di atas (UNESCO & Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2011).⁶ Berdasarkan hal ini, artikel ini akan memberikan porsi analisis yang lebih besar terhadap kekayaan pengetahuan yang terkandung di dalam *céléngan* beserta pelestarian keterampilan secara lintas-generasi atasnya dibandingkan analisis terhadap jenis, dan manifestasi warisan budaya tak-benda dalam *céléngan*.

3.0 *Céléng* dan *Pacéléngan* pada Masa Jawa Kuno

- 5 Di Indonesia, orang, kelompok orang, atau masyarakat hukum adat yang mendaftarkan sebuah karya budaya ke Balai Pelestarian Nilai Budaya diwajibkan mengisi formulir beserta lampirannya yang berisi keterangan tentang: (1) nama karya budaya, nama lain karya budaya & nama karya budaya dalam aksara dan bahasa yang bersangkutan, (2) kondisi karya budaya saat ini, (3) lokasi karya budaya, (4) deskripsi mengenai karya budaya, (5) nama pelaku karya budaya, (6) foto terbaru karya budaya dengan penjelasan, (7) nama orang yang mendaftarkan/mencatatkan karya budaya, (8) kategori budaya berdasarkan pasal definisi tentang warisan budaya tak-benda yang terdapat pada pasal 2 ayat 1, dan 2 Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 yang ditetapkan oleh UNESCO, (9) kondisi terkini karya budaya, (10) lokasi & persebaran karya budaya, (11) identifikasi dan definisi mengenai karya budaya (termasuk aspek kesejarahan, aspek sosial, dan fungsinya dalam masyarakat), (12) upaya pelestarian karya budaya, (13) nama komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/ paguyuban/ kelompok sosial/ atau perorangan yang bersangkutan, (14) Guru budaya/maestro (orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang karya budaya tersebut beserta usia yang bersangkutan) (15) foto terbaru karya budaya dengan penjelasan, (16) film dokumenter mengenai karya budaya, (17) kajian akademis oleh lembaga penelitian yang terkait, (18) Referensi, dan (19) persetujuan provinsi. Balai Pelestarian Nilai Budaya ini terdapat di 11 lokasi, dan wilayah kerja di seluruh Indonesia, yakni BPNB Aceh, BPNB Sumatera Barat, BPNB Jawa Barat, BPNB DI Yogyakarta, BPNB Kalimantan Barat, BPNB Bali, BPNB Sulawesi Selatan, BPNB Sulawesi Utara, BPNB Maluku, BPNB Papua, dan BPNB Kepulauan Riau.
- 6 Warisan budaya tak-benda (*intangible cultural heritage*) pada dasarnya memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah sisi dimana sebuah karya budaya dapat dilihat, dan disentuh, atau dimensi *tangible*. Dimensi lainnya adalah sisi dimana sebuah karya budaya hanya dapat dirasakan, dan pastinya mengandung ingatan atasnya, atau dimensi *intangible* (Rusalić, 2009: h. 7). Berdasarkan hal ini, kriteria-kriteria warisan budaya tak-benda dalam pasal 2 ayat 1, dan 2 Konvensi Pelindungan Warisan Budaya Tak-Benda Tahun 2003 seperti jenis, dan manifestasi warisan budaya tak-benda merupakan dimensi *tangible*, sedangkan pelestarian keterampilan secara lintas-generasi merupakan dimensi *intangible*. Dimensi *intangible* lainnya adalah kekayaan pengetahuan yang terkandung dalam setiap karya budaya yang menjadi warisan budaya tak-benda.



Céléng merupakan sebutan untuk seluruh babi hutan oleh masyarakat Jawa pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh ketidak-tahuan sebagian besar mereka bahwa *céléng* pada dasarnya merupakan hasil dari sebuah proses mengembang-biakkan babi hutan di dalam sebuah tempat yang disebut *pacéléngan* pada masa Jawa Kuno. Babi hutan yang masih hidup liar di hutan pada waktu itu disebut *wōk*.

Babi hutan (*genus Sus*) memang telah lama dikenal oleh masyarakat Jawa, dan masyarakat Nusantara secara umum. Di Jawa saja, ada dua spesies babi hutan dari empat spesies babi yang ada di dunia, yakni *Sus verrucosus* (Babi Kutil, atau Babi Jawa), dan *Sus scrofa* (Babi Hutan Biasa) (Meijaard, 2006). *Sus verrucosus* telah ada di Jawa sekitar dua juta tahun yang lalu, sedangkan *Sus scrofa* baru ada sekitar tujuh ratus ribu tahun yang lalu (Suripto, 2000).


Keadaan ini membuat masyarakat Jawa telah lama mengenal babi hutan. Mereka pun telah lama dikenal sebagai masyarakat yang mengonsumsi daging babi hutan, baik yang diperoleh dengan cara berburu, ataupun beternak. Sumber catatan lokal mengenai hal ini dapat ditemui pada relief di beberapa candi, catatan pada beberapa prasasti, dan catatan sastra-sastra masa Jawa Kuno. Relief bergambar babi hutan dapat ditemui di *Candi Borobudur* (770-825 M), dan *Candi Suku* (1437 M). Catatan mengenai ini dapat ditemukan pada *Prasasti Mantyasih I* (907 M), *Prasasti Mantyasih III* (907 M), *Prasasti Rukam* (907 M), *Prasasti Kambang Putih* (1028 M), *Prasasti Tuhañaru* (1323 M), serta catatan Mpu Prapanca dalam *Kakawin Nāgara-Kērtāgama*, atau *Dēśawarnana* (1365 M).

Pada bagian kaki (*kamadhatu*) *Candi Borobudur* terdapat dua panel relief yang menggambarkan babi hutan.⁷ Satu panel relief menggambarkan orang-orang yang sedang menggembalakan ternak babi hutannya (panel relief ke-9), dan satu panel relief lainnya menggambarkan seseorang sedang membunuh babi hutan (panel relief ke-74). Kendati dua panel relief tersebut merupakan bagian dari hukum *Karmawibhangga*, namun keduanya menunjukkan bahwa masyarakat Jawa pada masa tersebut telah mengenal babi hutan.⁸

7 Candi Borobudur merupakan sebuah Candi Buddha yang terletak di sebuah bukit di desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia (Ashari, 2010: h. 13). Berdasarkan kosmologi Buddha, candi ini dibagi ke dalam tiga tingkatan, yakni *kamadhatu* (kaki candi), *rupadhatu* (tubuh candi), dan *arupadhatu* (kepala candi) (Hendra, 2008: h. 4 & Santiko, 2016: h. 131). Di tingkatan *kamadhatu* inilah terletak dua buah panel relief yang menggambarkan babi hutan.

8 *Karmawibhangga* merupakan sebuah konsep hukum kehidupan dalam agama Buddha tentang alur balasan (*wibhangga*) yang diperoleh setiap manusia berdasarkan amal dalam kehidupannya (*karma*). Konsep ini digambarkan ke dalam 160 panel relief yang ada pada bagian kaki Candi Borobudur. Panel ke-1-117 menggambarkan satu macam perbuatan dengan akibatnya, panel ke-118 mengisahkan berbagai macam akibat yang timbul karena sebuah perbuatan, dan 35 buah panel yang memuat tulisan pendek di atas gambar yang merupakan konsep hukum *karmawibhangga* (Hendra, 2008: h. 4-5). Sisi kanan panel menggambarkan *karma*, sedangkan sisi kirinya menggambarkan *wibhangga* (Santiko, 2016: h. 130).





Rajah 1: Dua Panel Relief Karmawibhangga Bergambar Babi Hutan di Candi Borobudur (Balai Konservasi Borobudur, 2012).

Berselang seabad setelah berdirinya *Candi Borobudur*, *Prasasti Mantyasih I*, *Prasasti Mantyasih III*, *Prasasti Rukam*, dan *Prasasti Kambang Putih* memberikan informasi tentang konsumsi daging babi hutan oleh masyarakat Jawa Kuno. Berdasarkan keterangan *Prasasti Mantyasih I*, *Prasasti Mantyasih III*, dan *Prasasti Rukam*, mereka menyebut babi hutan dengan sebutan *wök*, dan mereka mengonsumsinya pada hari penetapan *sima*, sedangkan berdasarkan *Prasasti Kambang Putih*, mereka menyebut babi hutan ternak yang diperdagangkan pada waktu itu dengan sebutan *céléng*.⁹ Berikut kutipan tentang *wök*, dan *céléng* dalam *Prasasti Mantyasih I*, *Prasasti Mantyasih III*, *Prasasti Rukam*, dan *Prasasti Kambang Putih* secara berurutan:

“*Prasasti Mantyasih I*, lempeng b, 3:..... *lwir ning tinadah hadangan wök*,

9 *Sima* merupakan sebuah kata serapan Jawa Kuno yang berasal dari bahasa Sansekerta, *siman* yang artinya tapal batas dari sesuatu (Burrow, 2001: h. 153 & Day, 2002). Dalam perspektif masyarakat Jawa Kuno, *sima* merupakan sebuah tugu batu yang berfungsi sebagai penanda, atau batas suatu wilayah *perdikan* (*swatantra*) yang biasanya dipasang di empat sudut wilayah tersebut (Utara, Selatan, Timur, dan Barat), dan biasanya berisi *prasasti* (piagam, atau dokumen tertulis pada bidang keras). *Perdikan* merupakan sebidang tanah, lahan, atau wilayah otonom yang dianugerahkan seorang Raja kepada seorang pejabat, atau rakyat biasa yang telah berjasa kepada Raja. *Perdikan* pun terkadang dianugerahkan seorang Raja demi kepentingan pengelolaan suatu wilayah yang kurang kondusif, wilayah dengan bangunan suci yang berkaitan dengan *pendharmaan* (penggambaran sifat, dan sikap seorang raja sebagai titisan Dewa), dan wilayah untuk para ahli metarulugi yang memiliki bangunan peribadatan sendiri, sehingga *prasasti-prasasti* mengenai hal ini biasanya berisi keterangan mengenai Raja yang berkuasa pada waktu itu, nama-nama pejabat (orang-orang) yang berwenang dalam mengatur wilayah tersebut, cerita mengenai upacara penetapan *sima*, dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Dalam hal peraturan, beberapa hal di antaranya adalah aturan mengenai perdagangan, dan perpajakan yang berlaku di wilayah *sima* (Haryono, 1999: h. 14-21). Wilayah *sima* merupakan wilayah bebas pajak, sehingga Para Pegawai Kerajaan (dulu disebut *Mangilala Drwya Hahi*, atau kini *Abdi Dalem*) dari bidang apapun, khususnya Pegawai Pemungut Pajak Kerajaan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya di wilayah ini yang dalam *prasasti-prasasti* biasanya diistilahkan dengan dilarang memasuki, atau tinggal di wilayah *sima* (Day, 2002: h. 180). Kendati wilayah *sima* merupakan wilayah yang bebas pajak, namun perdagangan di wilayah ini dibatasi jumlahnya, salah satunya dengan cara pembatasan jumlah barang dagangan para pedagang yang memasukinya sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Prasasti Lingasutan 21-22*, “(21)... *kapwa ikan masamwyawahara hana in sirna hihin kwaihanya anun tan knana drabya haji tlun tuha (22)n*” (Terjemahan: (21) semua perdagangan yang ada di [daerah yang dijadikan] *sima* dibatasi jumlahnya, yang tidak dikenai pajak [adalah] tiga tuha (22) n)(Brandes, 1913: h. 70). Pembatasan ini bertujuan agar perdagangan tidak hanya berpusat di dalam wilayah-wilayah *sima*, tetapi merata di seluruh pasar-pasar di wilayah lainnya yang telah ditetapkan oleh kerajaan.



kidang, wdus ginaway samenaka..... (Sarkar, 1959).

Terjemahan: macam-macam masakan yang dihidangkan adalah daging kerbau, babi hutan liar, kijang (rusa), kambing, dibuat serba lezat.....”

“Prasasti Mantyasih III, lempeng b, 8:..... lwirning tinadah hadangan wök... (Brandes, 1913).

Terjemahan:..... macam-macam masakan dihidangkan adalah babi hutan liar.....”

“Prasasti Rukam, lempeng b, 8-9: (8)..... lwir ning tinadah hadangan wök ki (9) dang wdus ginaway samenaka..... (Sarkar, 1959).”

Terjemahan:..... macam-macam masakan yang dihidangkan adalah babi hutan liar, ki [9] jang (rusa), kambing dibuat serba lezat.....”

“Prasasti Kambang Putih, 8: (cé)léng 100 ring satuan, yan andah sawenteyan ring satuan parahu sajuragan karwa pebkelan padati patang padati (Brandes, 1913).”

Terjemahan: babi hutan ternak (batas yang tidak dikenai pajak) dalam 100 satu kelompok, kalau bebek (batas yang tidak dikenai pajak) satu keranjang penuh dalam satu kelompok, kelompok perahu yang dikepalai seorang juragan (batas yang tidak dikenai pajak) 2, pedati (batas yang tidak dikenai pajak) empat pedati.

Istilah *wök*, dan *cé*léng pun masih digunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Penggunaan kata *wök* terdapat dalam *Kakawin Nāgara-Kērtāgama*, atau *Dēśawarnnana*, sedangkan kata *cé*léng terdapat pada *Prasasti Tuhañaru*. Di satu sisi, *Kakawin Nāgara-Kērtāgama*, atau *Dēśawarnnana* menggunakan istilah *wök* untuk menyebut babi hutan liar yang diburu oleh Raja Hayam Wuruk, dan pasukannya di hutan Nandaka (Pigeaud, 1960). Di sisi lainnya, *Prasasti Tuhañaru* menyebut kata *cé*léng untuk menjelaskan tentang batas sejumlah jenis hewan ternak yang boleh digiring memasuki wilayah *sīma* tanpa dikenai pajak, namun dalam prasasti ini *cé*léng tidak diperbolehkan memasuki wilayah *sīma Tuhañaru*, dan *Kusambyan* (Brandes, 1913). Berikut ini merupakan kutipan kata *wök* yang digunakan di dalam pupuh ke-50 *Kakawin Nāgara-Kērtāgama*, atau *Dēśawarnnana*, dan kata *cé*léng yang digunakan di dalam lempeng 7b *Prasasti Tuhañaru* secara berurutan:

“(1) (113b) warnnan/ çri nrpati mahas mare paburwan, mankat sayuda saha bhrtya len/ rathaçwa, nkanen nandakawana kananatidurgga, kaywanyadbhutatara kaça munja kirna..... (5) Kwehnya lwir ggawaya ri gobrajaprameya, lwir goh ri wrsabhapuranbek/ prakirna, wök sengah gawaya lulaya çalya cihna, godeya plawaga widala gandakadi..... (Pigeaud, 1960).

Terjemahan: (1) Tersebutlah Baginda Raja berkeliling di tempat berburu, berangkat dengan pengiring kereta, dan kuda, serta senjata menuju rimba Nandaka, hutan yang amat berbahaya, pohon-pohon kayu menakjubkan, langit tak tampak, rumputnya indah..... (5) Banyaknya tiada terhitung bagai sapi di Gobraja, laksana lembu di Wresabapura, penuh sesak, babi hutan liar, rusa,




banteng, kerbau, landak, kancil, biawak, kera, kucing, badak, dan yang lain-lainnya.....”¹⁰

“Prasasti Tuhañaru, 7b: angulang kbo, 20, kbonya, angulang sapi, 40, sapianya, angulang wdus, 80, wdusanya, angulang céléng, sawurugati célénganya, angulang itik, sawantayan..... (Brandes, 1913 dan Sarkar, 1935).

Terjemahan: jika kerbau digiring (masuk ke dalam wilayah *sīma*, maka), 20 kerbaunya (batas jumlah yang dibebaskan dari pajak); jika sapi yang digiring, 40 sapinya; jika kambing yang digiring, 80 kambingnya; jika babi hutan ternak yang digiring, seluruh babi hutan ternak itu harus diusir (dari wilayah *sīma*); jika itik yang digiring, satu kurungan penuh itiknya.”

Berdasarkan keterangan dari sumber-sumber tertulis lokal yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari spesies apapun babi hutan yang hidup di masa Jawa Kuno, baik itu *Sus verrucosus*, maupun *Sus scrofa* akan disebut *wōk* jika hidup di alam liar, dan akan disebut *céléng* jika hidup di peternakan (*pacéléngan*). Kesimpulan ini diperkuat oleh relief babi hutan berkalung, dan berlonceng yang ada pada *Candi Suku*. Hal ini mengindikasikan bahwa babi hutan ini adalah babi hutan yang dternak, atau *céléng*. Kalung pada *céléng* ini berfungsi sebagai penanda *céléng* oleh pemiliknya agar tidak diburu orang, tertukar dengan ternak milik orang lain, atau dapat diketahui keberadaannya saat gelap jika ternak tersebut terlepas dari peternakan (*pacéléngan*) saat malam hari.



Rajah 2: Relief Babi Hutan Ternak Berkalung Rantai dengan Lonceng di Candi Suku (Putri, 2014).

10 Seluruh terjemahan ini berasal dari terjemahan yang dilakukan oleh Riana (2009: h. 249-54), namun karena beliau melakukan terjemahan *wōk* sebagai babi secara umum, maka penulis melakukan perbaikan terhadap terjemahannya, sehingga kata *wōk* dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai babi hutan liar karena tidaklah mungkin babi hutan ternak harus diburu di di hutan Nandaka yang oleh Mpu Prapanca digambarkan sebagai rimba belantara yang sangat berbahaya.



4.0 *Céléngan* sebagai Manifestasi Filosofi *Pacéléngan*

Céléng menjadi salah satu inspirasi masyarakat Jawa Kuno pada masa Majapahit dalam hal penyimpanan uang pecahan kecil berbentuk koin (pada waktu itu disebut *gobog*), sehingga tempat penyimpanan uang ini pun disebut *céléngan*. Pada masa itu pengaruh kata *céléng* sangatlah besar, sehingga semua tempat penyimpanan uang lainnya disebut *céléngan*, baik yang berbentuk bulat, berbentuk wajah manusia, tubuh anak-anak, kura-kura, domba, kuda, dan gajah. Memang tidak ada kesepakatan para ahli apakah kata *céléngan* telah digunakan pada masa Majapahit, atau tidak, tetapi dengan adanya perbedaan dalam penggunaan kata *céléng*, dan *wök* dalam *Prasasti Tuhañaru*, dan *Kakawin Nāgara-Kērtāgama*, atau *Dēśawarnnana*, serta penggambaran babi berkalung rantai, dan berlonceng pada relief Candi Suku, maka besar sekali kemungkinan kata *céléngan* telah digunakan pada masa itu karena semuanya berasal dari masa yang sama (Majapahit). Apalagi, dari kata *céléngan* inilah muncul kata lain yang berhubungan dengan hal penyimpanan uang, yakni *nyéléngi* (menabung), *dicéléngi* (ditabung), dan *dicéléngake* (disisihkan sebagai tabungan).

Dalam konteks penyimpanan uang, dapat disimpulkan bahwa aktifitas menyimpan *gobog* (uang pecahan kecil) di dalam *céléngan* (tempat penyimpanan), atau *nyéléngi* (menabung) dapat dianalogikan dengan mengembang-biakkan *céléng* di dalam *pacéléngan*. Kesimpulan ini menunjukkan adanya manifestasi simbolik mengembang-biakkan *céléng* dalam *pacéléngan* ke dalam aktifitas *nyéléngi* dalam *céléngan*. Secara filosofis, di *pacéléngan* inilah sisi rakus *wök* (babi hutan) yang suka memakan apapun yang ditemuinya di alam bebas dikendalikan, namun pemiliknya tetap mendapat keuntungan dari tingginya tingkat reproduksi babi hutan tersebut.¹¹ Di dalam *céléngan*, koin *gobog* sebagai mata uang pecahan terkecil yang dianggap kurang berarti pada masa itu dikumpulkan dalam *céléngan*, dan saat koin ini telah memenuhi *céléngan*, maka *céléngan* pun dipecahkan untuk diambil isi, sehingga nilai *gobog* dalam jumlah yang banyak ini menjadi sangat berarti.

11 Proses pengendalian pola makan babi hutan di *pacéléngan* dapat diketahui dari masyarakat yang masih memelihara babi hutan di dalam *pacéléngan*, namun karena sebagian besar masyarakat Jawa Kuno telah sejak lama melakukan konversi ke Agama Islam, serta tidak lagi memelihara babi hutan, maka tidak ada pilihan lain selain melihat bagaimana proses ini dilakukan oleh masyarakat Bali yang masih beragama Hindu, dan memelihara babi hutan, atau babi lainnya. Hal ini tetaplah relevan karena hubungan sosial, budaya, dan agama antara masyarakat Jawa, dan Bali telah lama terjalin-kelindan, khususnya sejak dinikahnya putri Raja Kerajaan Medang (Mataram Kuno) yang bernama Mahendratta oleh Raja Kerajaan Bendahulu, Bali yang bernama Udayana. Sejak pernikahan tersebut banyak hal dari Jawa Kuno yang diadopsi oleh masyarakat Bali. Hal ini dapat dilihat dari digunakannya Bahasa Jawa Kuno sebagai bahasa resmi kerajaan, prasasti-prasasti yang memakai Bahasa Jawa Kuno menggantikan Bahasa Bali Kuno sejak masa pemerintahan Raja Anak Wungsu (1049-77), seni bangunan, dan keagamaan masyarakat Bali (Setiawan, I.K., 2016: h. 271-2). Dalam atmosfir lingkungan Hindu yang masih kental, sebagian masyarakat Bali tetap memelihara babi hutan di dalam kandang, walaupun mereka tidak menyebutnya *pacéléngan*. Secara tradisional masyarakat Bali memberi makan ternak babi hutannya dengan limbah dapur, limbah pertanian, dan *hijauan* (tanaman yang mudah ditemui di lingkuannya). Limbah dapur pada umumnya berupa ampas dari minyak kelapa tradisional (*bungkil*), dan sisa makanan sehari-hari. Limbah pertanian berupa dedak padi, sedangkan *hijauan* pada umumnya berupa batang pisang yang sudah dipanen (Bahasa Bali: *gedebong* & Bahasa Jawa: *gedebog*), daun pisang, kangkung, ketela rambat, ketela pohon, daun pepaya, enceng gondok, daun lamtoro, daun talas, suweg, ules-ules, kerokot, genjer, daun candung, daun dag-dag, padang cekuh, dan daun labu. Kendati demikian, sebagian besar (95%) peternak tradisional tersebut memberi makan ternaknya dengan *gedebong* untuk memanfaatkan limbah dari pohon pisang yang telah mereka panen karena pohon ini hanya sekali berbuah, dan banyak dibudidayakan di Bali (Budaarsa, Ariana, Budiasa & Astawa, 2014: h. 27).



Dari beberapa terakota penyimpanan uang yang ditemukan di reruntuhan Ibukota Majapahit (Trowulan), semua terakota berbentuk babi hutan pada umumnya digambarkan dengan babi hutan yang berkalung, baik kalung dari tali tampar, maupun rantai. Kalung ini menunjukkan bahwa figur tersebut adalah babi hutan ternak (*céléng*). Berasal dari karakteristik *céléng* berkalung inilah kemudian muncul nama *céléngan* yang juga digunakan untuk menyebut seluruh terakota penyimpanan uang lainnya.



Rajah 3: Terakota Penyimpanan Uang (*Céléngan*) Berbentuk *Céléng* Berkalung Rantai dari Masa Majapahit Milik Seorang Kolektor di Kota Malang (Indarwanto, 2019).

Pembuatan terakota *céléngan* dengan figur *céléng* berkalung seperti pada masa Majapahit berkurang perlahan seiring dengan konversi masyarakatnya Jawa Majapahit ke agama Islam. Islam mengharamkan (melarang) daging babi, dan sebagian besar pemeluknya menganggap babi sebagai hewan yang kotor (*najis*), sehingga babi tidak lagi menjadi figur utama dalam pembuatan *céléngan*. Bentuk terakota *céléngan* semakin beragam sejak masa itu, namun tidak diketahui secara pasti tentang bentuk apakah yang paling populer di masyarakat, dan semua masih dikenal dengan nama *céléngan*. Hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, *céléngan* masih berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang pecahan kecil walaupun terjadi konversi masyarakat Jawa Majapahit ke agama Islam.

Selepas masa Majapahit, muncul Kesultanan Demak yang dianggap mewarisi legitimasi dari kebesaran Kerajaan Majapahit (Ricklefs, 2001). Sejak masa ini tidak diketahui bagaimana perkembangan tentang *céléngan* karena sangat sedikit, atau bahkan tidak ada penelitian yang dilakukan para ahli mengenai *céléngan* pada masa ini. Kondisi serupa tentang *céléngan* pun terjadi pada masa pergantian kekuasaan dari Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang, dari Kesultanan Pajang ke Kesultanan Mataram, dari Kesultanan Mataram ke Kasunanan Kartasura, dan dari Kasunanan Kartasura ke Kesultanan Yogyakarta, dari Kesultanan Yogyakarta hingga kesultanan ini menjadi bagian dari Republik Indonesia, namun *céléngan* tetap diproduksi secara turun-temurun, dan tradisi *nyéléngi* terus dilakukan sampai sekarang oleh sebagian orang.



Dari segi produksi, *céléngan* pada saat ini lebih beragam daripada masa lalu, baik dari segi bentuk, material, dan warna. Dalam kasus *céléngan* babi hutan ternak *ála* Majapahit, terakota *céléngan* dengan karakteristik berkalung tali tampar, atau rantai, serta berlonceng ini tidak lagi diproduksi. Para pengrajin saat ini lebih memilih memproduksi *céléngan* berbentuk babi peternakan modern yang cenderung berwarna merah muda, atau putih dengan berbagai ornamen menarik, dan ukuran yang lebih kecil, serta terakstur yang halus. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat yang semakin berkurang terhadap *céléngan*.



Rajah 4: Terakota Penyimpanan Uang (*Céléngan*) Berbentuk Babi Produksi Kampung Keramik Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia (Indarwanto, 2019).

Dari segi menabung (*nyéléngi*), masyarakat pada saat ini, khususnya generasi muda yang menguasai teknologi, dan bergaya hidup dinamis lebih memilih melakukannya di bank, daripada menggunakan *céléngan*. Dalam melakukan transaksi barang, dan jasa pun mereka tidak lagi bergantung pada uang fisik yang bisa disimpan ke dalam *céléngan*, dan mulai beralih menggunakan uang elektronik (*electronic money*, atau *e-money*), sehingga kecil sekali kemungkinan bagi kalangan ini untuk menggunakan *céléngan*. Bagi kalangan ini, *céléngan*, apapun bentuk, material, dan warnanya relatif lebih bernilai estetis sebagai benda seni daripada nilai awalnya sebagai tempat menabung (*nyéléngi*).

Gaya hidup seperti ini memang sedang didorong oleh hampir seluruh pemerintah negara-negara di dunia. Pemerintah Indonesia tergolong sebagai pemerintah yang mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uang jenis ini. Melalui Bank Sentralnya (Bank Indonesia), pemerintah Indonesia mengkampanyekan Gerakan Transaksi Non-Tunai (GTNT) yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non-tunai (*less cash society*) (Newsletter Bank Indonesia, 2014). Kampanye ini didukung dengan adanya 38 jenis uang elektronik berizin Bank Indonesia yang telah berlaku di Indonesia per-24 Mei 2019 (Bank Indonesia, 2019). Uang jenis ini dapat digunakan untuk segala jenis transaksi barang, dan jasa bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyedia jasa uang elektronik tersebut.

Penggunaan uang elektronik pun turut didorong oleh perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi, khususnya teknologi finansial (*financial technology*, atau *fintech*), sehingga mereka yang menguasai teknologi, dan memiliki gaya hidup dengan mobilitas tinggi akan cenderung menggunakan uang jenis ini. Uang elektronik mereka gunakan untuk melakukan transaksi barang, dan jasa yang didapatkan dengan cara menukarkan uang tunai mereka kepada penyedia jasa penerbit uang elektronik yang kemudian nilai nominalnya akan dimasukkan ke dalam perangkat elektronik mereka. Nilai nominal ini akan bertambah, atau berkurang sesuai dengan jenis, dan jumlah transaksi yang mereka lakukan.

Kondisi seperti ini memang tidak serta-merta membuat *céléngan* sebagai tempat penyimpanan uang ditinggalkan begitu saja karena uang elektronik sendiri pun memiliki hambatan dalam penyebarannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah faktor penerimaan penggunaannya, keamanan, ketersediaan infrastruktur, faktor sosial-budaya, kenyamanan pengguna, serta preferensi penggunaannya (Widyastuti, Handayani, dan Wilarso, 2017:). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang terjadinya transaksi tunai dalam masyarakat yang lebih cenderung memilih transaksi tunai daripada non-tunai, sehingga terbuka peluang bagi penggunaan *céléngan* sebagai sarana menabung (*nyéléngi*), dan produksi *céléngan* walaupun dalam skala yang kecil.

Produksi terakota *céléngan*, baik yang berbentuk babi, maupun bukan di wilayah yang dulunya berbahasa Jawa Kuno (Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta) masih dapat ditemui sampai saat ini. Pada umumnya mereka adalah masyarakat pengerajin terakota lintas-generasi, sehingga selain memproduksi *céléngan* mereka pun memproduksi kerajinan terakota lainnya.¹² Di provinsi Jawa Timur kita dapat menemukannya di Desa Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Kampung Betek, dan Kampung Dinoyo (Kota Malang), Dusun Precet, dan Dusun Nambang (Kabupaten Blitar), Desa Rendeng-Malo (Kabupaten Bojonegoro), Dusun Nambang-Tondowulan (Kabupaten Jombang), Desa Andulang-Gapura (Kabupaten Sumenep-Pulau Madura), serta Kecamatan Karang Penang (Kabupaten Sampang-Pulau Madura). Di provinsi Jawa Tengah kita dapat memukannya di Dusun Klipoh-Karang Anyar (Kabupaten Magelang), Desa Melikan-Wedi (Kabupaten Klaten), Kecamatan Mayong (Kabupaten Jepara), Dusun Dukuh Lengkong-Wonorejo, dan Desa Wonorejo-Wonopringgo (Kabupaten Pekalongan), Desa Bentangan-Wonosari (Kabupaten Klaten), Desa Kebowan-Winong (Kabupaten Pati). Di Daerah Istimewa Yogyakarta kita dapat menemukannya di Desa Kasongan-Bangunjiwo (Kabupaten Bantul), dan di Provinsi Bali kita dapat menemukannya di Desa Pejaten-Kediri (Kabupaten Tabanan).

Dari beberapa pusat kerajinan terakota tersebut, hanya pusat kerajinan Dusun Klipoh yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang yang bekerjasama dengan UNESCO telah mendukung pemberdayaan pengerajin terakota Dusun Klipoh dengan membantu mendirikan Galeri Komunitas, dan Pusat Pelatihan yang berlokasi di Kecamatan Karang Anyar pada tahun 2014. Perhatian ini sangat penting terhadap eksistensi kerajinan terakota Dusun Klipoh sebab dusun ini merupakan pusat

12 Terakota lainnya yang biasa diproduksi oleh pengrajin selain celengan adalah *anglo* (tungku pembakaran), *guci*, *cowek* (tempat untuk menghaluskan bumbu), *kendi* (tempat minum), *kwali* (Bahasa Indonesia: kualii & Bahasa Inggris: *wok pan*), *kendil* (tempat untuk memasak nasi), *padasan* (tempat air yang diberi lubang pancuran), *jambangan* (tempat untuk menampung air), *jodog* (tatakan lampu/lilin), *celupak* (lampu minyak kelapa), *wadah permen* (toples), dan vas bunga.



kerajinan terakota tertua di Jawa karena telah ada sebelum pendirian Candi Borobudur. Hal ini dibuktikan dari kemiripan produk terakota pelita minyak kelapa dari dusun ini dengan salah satu panel relief bergambar pelita minyak kelapa di Candi Borobudur (Prasudi, 2018).

5.0 Kesimpulan

Céléngan yang merupakan sebutan untuk seluruh tempat penyimpanan uang di Indonesia berasal dari kata *céléng* dalam bahasa Jawa yang artinya babi hutan hasil ternak, dan memakai akhiran *-an* dalam kaidah bahasa Jawa, sehingga *céléngan* berarti sesuatu yang bersifat seperti *céléng*. Berdasarkan perspektif warisan budaya tak-benda, menyimpan uang (*nyéléngi*) ke dalam *céléngan* merupakan manifestasi nilai-nilai mengembangbiakkan babi hutan liar (*wök*) di dalam peternakan babi hutan (*pacéléngan*) di masa Jawa Kuno. Secara filosofis, di *pacéléngan* inilah pola makan *wök* dikendalikan, namun pemiliknya tetap mendapat keuntungan dari tingginya tingkat reproduksi babi hutan tersebut. Di dalam *céléngan*, koin *gobog* sebagai mata uang pecahan terkecil yang dianggap kurang berarti pada masa itu dikumpulkan, dan saat koin ini telah memenuhi *céléngan*, maka *céléngan* pun dipecahkan untuk diambil isinya, sehingga nilai *gobog* dalam jumlah yang banyak ini menjadi sangat berarti. Nilai-nilai ini diwariskan lintas-generasi, sehingga kegiatan *nyéléngi* ke dalam *céléngan*, dan produksi *céléngan* terus berlangsung di beberapa wilayah Jawa, Indonesia.

6.0 Rujukan

- Ashari, Chaidir. (2010). *Inskripsi-Inskripsi pada Relief Karmawibhangga di Candi Borobudur: Kajian Epigrafi*. (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia, 2010).
- Balai Konservasi Borobudur. (2012). *Adegan dan Ajaran Hukum Karma pada Relief Karmawibhangga*. Magelang: Balai Konservasi Borobudur.
- Bank Indonesia. (2014). Mengurangi Ketergantungan pada Uang Tunai. *Gerai Info Bank Indonesia*. Edisi 50.
- Bank Indonesia. (2019) *Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran*. Diakses 17 Agustus 2019, dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>.
- Barfoed, Signe. (2015). *Cult in Context: the Ritual Significance of Miniature Pottery in Ancient Greek Sanctuaries from the Archaic to the Hellenistic Period*. Vol. 1. (Disertasi Doktoral, University of Kent, 2015).
- Bolewski, Wilfried. (2008). Diplomatic processes, and cultural variations: The relevant of culture in diplomacy. *The Whitehead Journal of Diplomacy, and International Relations*. Winter/ Spring 2008:145-60.
- Brandes, J. L. A.. (1913). *Oud -Javaansche Oorkonden Negalaten Transscripties*. Batavia: Albecht & Co., H. M. Nijhoff.
- Budaarsa, K., Ariana, N. T., Budiasa, I. K. M. & Astawa, P. A.. (2014). Eksplorasi Hijauan



Pakan Babi dan Cara Penggunaannya pada Peternakan Babi Tradisional di Provinsi Bali. *Pastura*. Vol. 4, No. 1: h. 26-30.

- Burrow, Thomas. (2001). *The Sanskrit Language*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
- Davies, Glyn. (2002). *A History of Money: From Ancient Time to the Present Day*. Cardiff: University of Wales Press.
- Day, Tony. (2002). *Fluid Iron: State Formation of Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. *Penetapan Warisan Budaya Tak-Benda*. Diakses 1 November 2019, dari <https://warisanbudaya.kemendikbud.go.id/?penetapan>.
- Fowler, H. N., dan Wheeler J. R. & Stevens G. P.. *A Handbook of Greek Archaeology*. New York: American Book Company.
- Haryono, Timbul. (1999). Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuno. *Humaniora*. Vol. 11, No. 3 (1999): h. 14-21.
- Hasselberger, Lothar. (1997). Architectural Likenesses: Model and Plans of Architecture in Classical Antiquity. *Journal of Roman Archaeology*. Vol., 10, Jan. 1, 1997: h. 77-94.
- Hendra. (2008). Karmawibhanga, Kebijakan Kehidupan. *Bhadra Bodhi: Media Komunikasi KMB Dhammañano ITB*. Bhadra Bodhi KMB ITB 2008-2009 No. 1, Juni 2008: h. 2-7.
- Herda, Alexander. (2011). Burying A Sage: The Heroon of Thales in the Agora of Militos: with Remarks on Some Other Excavated Heroa and on Cults and Graves of the Mythical Founders of the City. Dalam Olivier Henry (Ed.). *2èmes Rencontres d'archéologie de l'IFEA: Le Mort dans la ville Pratiques, contextes et impacts des inhumations intramuros en Anatolie, du début de l'Age du Bronze à l'époque romaine* (h. 67-122). Istanbul: Zero Prod. Ltd..
- Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak-benda)*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. (2013). *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak-Benda Indonesia*. Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Kulözü, N. & Açmaz, M. (2006). Transformation of House-Typology in the Ancient Priene



City. Prosiding 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference (Ankara, 2006), h. 643-53.

Kramsch, Claire. (1998). *Language and culture*. Oxford: Oxford University Press.

Mariana, Yosica. (2011). Kompleksitas Ruang Publik (Public Space): Agora, Yunani dan Forum, Romawi. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*. Vol. 2, No.2, 2011: h. 1359-71.

Meijaard, E. (2006). Differentiating between *Sus scrofa* and *Sus verrucosus*. *Suiform Sounding* 6(1), 22–24.

Nazir, Mohammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Patronos, S. G.. (2002). *Public Architecture and Civic Identity and Classical and Hellenistic Ionia: the Cases of Miletus and Priene*. (Disertasi Doktorat, University of Oxford, 2002).

Pigeaud, T. G. Th.. (1960). *Java in the 14th Century: A Study in Cultural History: the Nāgara-Kĕrtāgama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A. D.*. Translation Series, 4, 1: Javanese Text in Transcription. The Hague: Martinus Nijhoff.

Prasudi, M. S.. (2018). Penguatan Masyarakat Penyangga Kawasan Wisata Candi Borobudur Melalui Pengembangan Gerabah di Dusun Klipoh. *Prajnaparamita: Jurnal Museum Nasional*.

Putri, A. D. (Fotografer). (2014, 28 Februari). *Celeng (Babi Hutan)* [gambar digital]. Diambil dari https://perseagreen.files.wordpress.com/2014/02/img_5457.jpg

Qian, Zhongshu. (1998). *Limited Views: Essays on Ideas and Letters*. (R. Egan, Terjemahan). Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.

Rea, Christopher (Ed.). (1995). *China's Literary Cosmopolitans: Qian Zhongshu, Yang Jiang, and the World of Letter*. Sinica Leidensia Series, Vol. 125. Leiden; Boston: Brill.

Riana. I. K.. (2009). *Kakawin Déśa Warṇana uthawi Nāgara Kṛtāgama: Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Ricklefs, M. C.. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Edisi Ke-Tiga. Houndmills: Palgrave.

Robinson, D. M.. (1924). Some Roman Terra-Cotta Saving-Banks. *American Journal of Archaeology*. Vol. 28, No. 3, (Jul.-Sep. 24): h. 239-50.

Rosyadi, I. D. A. P.. (2015). Pemetaan Gaya Desain Artefak Majapahit sebagai Sumber Kekayaan Intelektual. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dalam Desain dan Teknologi IDEaTech 2015*. Sekolah Tinggi Teknik Surabaya.

Rotroff, Susan I. (2006). *Hellenistic Pottery: the Plain Wares*. Vol. XXXIII. New Jersey:



Pricenton.

- Rusalić, Dragana (Ed.). (2009). *Making The Intangible Tangible: The New Interface of Cultural Heritage*. Special Edition, Vol. 63. Belgrade: Institute of Ethnography SASA.
- Santiko, Hariani. (2016). Identification of Karmawibhangga Reliefs at Candi Borobudur. *AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*. Vol. 34, No. 2, Desember 2016: h. 81-152.
- Sarkar, H. B.. (1935). Ten Old-Javanese Copper-Plates from Sidotêka of the Śaka Year 1425. *Journal of the Greater India Society*. Vol. II, No. 1 (January, 1935): h. 131-158.
- Sarkar, H. B.. (1959). *Corpus of the Inscription of Java: Corpus Inscription Javaningrum up to 928 A. D.*. Vol. 2. Calcutta: Firma K. L. Mukhopahyay.
- Setiawan, I. K.. (2016). Hubungan Konseptual antara Candi-Candi di Jawa Timur dengan Pura di Bali. *Jurnal Kajian Bali*. Vol. 6, No. 1, April 2016: h. 253-74.
- Suripto, Bambang Agus. (2000). Babi Hutan di Pulau Jawa (Sus Spp.) di Pulau Jawa: Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang akan Datang. *Jurnal Konservasi Kehutanan*. Vol. 2, No. 1, Februari 2000: h. 1-23.
- Tiller, de T. P.. (2004). Preservation Briefs: The Preservation of Historic Glazed Architectural Terra-Cotta. Dalam U. S. Department of Interior, Technical Preservation Services Division (Ed.). *The Preservation of Historic Architecture: the U. S. Government's Official Guidelines for Preserving Hictoric Homes* (h. 65-73). Guilford, CT: The Lyons Press.
- UNESCO. (2003). *The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.
- UNESCO & Norwegian Ministry of Foreign Affairs. (2011). *What is Intangible Cultural Heritage* [Brochure]. UNESCO.
- Whyman, Mark. (2001). *Late Roman Britain in Transition, AD 300- 500: A Ceramic Perspective from East Yorkshire*. (Disertasi Doktoral, University of York, 2001).
- Widyastuti, K., Handayani P. W., dan Wilarso, I.. (2017). Tantangan dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ. *Jurnal Sistem Informasi*. Vol. 13 (1).

